



PUTUSAN

Nomor 481/Pdt.G/2018/PA.Tgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Putusan terhadap perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

██████████, umur 33 tahun (██████████, 2 Januari 1985), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxxxx xxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx (rumah Bapak Wahidin) Rt.03 xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx sebagai

Penggugat;

melawan

██████████, umur 57 tahun (██████████ 5 Oktober 1960), agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxx, Pendidikan, tempat kediaman di xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, (dekat Langgar Nurul Huda) Rt.03 xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 09 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara, dengan Nomor 481/Pdt.G/2018/PA.Tgr. tanggal 09 April 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal.1 dari 6 Put. No. 481/Pdt.G/2018/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 01 Januari 2002, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah [REDACTED]

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxxxxxx xxxx, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sewaan di SP 3, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 tahun 6 bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah sendiri di xxxx xxxxxxxx xxxx, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 12 tahun 6 bulan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:

[REDACTED]
[REDACTED]

dan kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2004 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat memiliki sifat temperamental yang tinggi, sehingga setiap ada hal-hal yang kecil Tergugat langsung marah, seperti ketika Penggugat telat mengangkat telepon dari Tergugat, Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat dengan kata-kata kasar;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dengan memberi nasehat kepada Tergugat agar menghilangkan sifat tempramentalnya tersebut, namun Tergugat tidak mengindahkan nasehat Penggugat sehingga

Hal.2 dari 6 Put. No. 481/Pdt.G/2018/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2017, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman dikarenakan Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Tergugat sikapnya tetap tidak berubah;

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan dan Tergugat pada persidangan pertama sampai ketiga namun pada sidang selanjutnya tidak datang lagi dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun dia

Hal.3 dari 6 Put. No. 481/Pdt.G/2018/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan dan dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Berita Acara Sidang tanggal 06 Juni 2018 dan relaas panggilan No. 481/Pdt.G/2018/PA.Tgr. tertanggal 05 Juli 2018, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya mereka tersebut disebabkan suatu alasan yang sah ;

Bahwa, dalam persidangan terakhir tanggal 11 Juli 2018 Penggugat menyatakan bahwa Tergugat baru saja meninggal dunia di Rumah Sakit sehingga hari ini tidak hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Penggugat dan PenggugatI adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah meninggal dunia di Rumah Sakit karena sakit;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah meninggal dunia sebelum perkaranya diputuskan maka perkara ini tidak dapat dilanjutkan lagi sehingga perkara ini harus digugurkan sesuai dengan pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 137 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan PenggugatI;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 481/Pdt.G/2018/PA.Tgr. gugur;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tenggara untuk mencoret dari daftar perkara ;

Hal.4 dari 6 Put. No. 481/Pdt.G/2018/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat dan PenggugatI untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **11 Juli 2018** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **27 Syawal 1439 Hijriyah** oleh kami **Drs. H. Ahmad Fanani, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Arifin, SH. MH.** dan **Drs. H. M. Mursyid** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. Asyakir, MH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS,

Drs. H. Ahmad Fanani, MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. Arifin, SH., MH.

Drs. H. M. Mursyid

PANITERA PENGGANTI,

Drs. H. Asyakir, MH.

Hal.5 dari 6 Put. No. 481/Pdt.G/2018/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 750.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai : Rp. 6.000,-

J U M L A H : Rp. 841.000,-

(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal.6 dari 6 Put. No. 481/Pdt.G/2018/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)